



**QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 5 TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan kondisi dan beban kerja Pemerintah Kabupaten yang semakin kompleks, maka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten perlu terus diupayakan, salah satu diantaranya adalah melalui penataan kembali kelembagaan teknis daerah untuk mendukung peningkatan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 serta sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi perangkat Daerah Huruf D angka 2, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap lembaga teknis daerah Kabupaten Pidie;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

*3. Undang-Undang .....*

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
12. Qanun Kabupaten Pidie 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 14);

**Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE  
dan  
BUPATI PIDIE**

*Memutuskan .....*

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 12 dan angka 15 diubah, angka 13 dan angka 16 dihapus, diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 17, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
  3. Badan Kepegawaian Daerah;
  4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
  5. Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
  6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - 7a. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  8. Inspektorat Kabupaten;
  9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
  10. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
  11. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  12. Kantor Kebersihan dan Pertamanan;
  13. Dihapus;
  14. Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah;
  15. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli;
  16. Dihapus;
  17. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.
2. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh A tentang Badan Pendidikan dan Pelatihan, diantara Pasal 45 dan Pasal 46 ditambah 2 (dua) Paragraf dan 6 (enam) Pasal yakni Paragraf 1 tentang Susunan dan Kedudukan yang terdiri dari Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 45C, dan Paragraf 2 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan yang terdiri dari Pasal 45D, Pasal 45E, Pasal 45F, sehingga keseluruhan Bagian Ketujuh A berbunyi sebagai berikut :

*Bagian .....*

**Bagian Ketujuh A**  
**Badan Pendidikan dan Pelatihan**

**Paragraf 1**  
**Susunan dan Kedudukan**

**Pasal 45A**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
  - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
  - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
  - f. UPTB; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Diklat Teknis Substantif; dan
  - b. Sub Bidang Diklat Teknis Administrasi Pemerintahan Umum.
- (4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi; dan
  - b. Sub Bidang Diklat Fungsional Umum.
- (5) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Diklat Penjurusan; dan
  - b. Sub Bidang Diklat Tingkat Dasar/Prajabatan.

**Pasal 45B**

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang berada di bawah Bupati.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 45C**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

*(4) Sub Bidang .....*

- (4) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

**Paragraf 2**  
**Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

**Pasal 45D**

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 45E**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45D, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pelaporan, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan serta evaluasi;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil;
- e. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dan pelatihan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 45F**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45E, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
- c. membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan pengelola kediklatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan; dan
- e. menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier aparatur.

*3. Ketentuan .....*

3. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 64**

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Perizinan;
- d. Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;
- e. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- f. Seksi Program dan Pelaporan;
- g. Tim Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Bagian Keduabelas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keduabelas  
KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

5. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 70**

Susunan Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kebersihan;
- d. Seksi Pertamanan dan Lampu Jalan;
- e. Seksi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 71**

- (1) Kantor Kebersihan dan Pertamanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang kebersihan dan pertamanan.
- (2) Kantor Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

7. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 73**

Kantor Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di bidang kebersihan, pertamanan dan pemrosesan akhir sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan .....

8. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 74**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Kantor Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan kantor;
- b. perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kebersihan, pertamanan dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan pemrosesan akhir sampah;
- d. pelaksanaan operasional kebersihan, pertamanan dan pemrosesan akhir sampah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kebersihan, pertamanan dan pemrosesan akhir sampah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 75**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Kantor Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan kebijakan operasional di bidang kebersihan, pertamanan dan pemrosesan akhir sampah;
- b. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pemrosesan akhir sampah; dan
- c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pemrosesan akhir sampah.

10. Ketentuan Bab III Bagian Ketigabelas tentang Kantor Pendidikan dan Pelatihan, Paragraf 1 Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Paragraf 2 Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 **dihapus**.

11. Ketentuan Bagian Kelimabelas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kelimabelas**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TKG. CHIK DITIRO SIGLI**

*12. Ketentuan .....*

12. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 88**

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli, terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Pelayanan Medis;
  - d. Bidang Rujukan dan Rekam Medik;
  - e. Bidang Keperawatan;
  - f. Komite Klinik;
  - g. Staf Medis Fungsional (SMF)
  - h. Satuan Pengawas Intern;
  - i. Instalasi.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
  - a. Seksi Rawat Jalan; dan
  - b. Seksi Rawat Inap.
- (4) Bidang Rujukan dan Rekam Medik, terdiri dari:
  - a. Seksi Rujukan; dan
  - b. Seksi Pendataan dan Evaluasi Medik.
- (5) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
  - b. Seksi Pengendalian Mutu dan Penunjang Keperawatan.

13. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 89**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

14. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 91**

Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medik.

15. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 92**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Rumah Sakit;

*b. penyusunan .....*



- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- i. pelaksanaan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum sebagai tempat praktek;
- j. pelaksanaan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan keperawatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 93**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 86, Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli mempunyai kewenangan:

- a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli sebagai tempat praktek;
- c. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial.

17. Ketentuan Bab III Bagian Keenambelas tentang Rumah Sakit Ibu dan Anak, Paragraf 1 Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Paragraf 2 Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 **dihapus**.

18. Dalam BAB III ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuhbelas tentang Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, diantara Pasal 99 dan Pasal 100 ditambah 2 (dua) Paragraf dan 6 (enam) Pasal yakni Paragraf 1 tentang Susunan dan Kedudukan yang terdiri dari Pasal 99A, Pasal 99B, Pasal 99C, dan Paragraf 2 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan yang terdiri dari Pasal 99D, Pasal 99E, Pasal 99F, sehingga keseluruhan Bagian Ketujuhbelas berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuhbelas**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN**

*Paragraf 1 .....*

**Paragraf 1**  
**Susunan dan Kedudukan**

**Pasal 99A**

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik;
- d. Seksi Penunjang Medik;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 99B**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

**Pasal 99C**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99A, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99A, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

**Pasal 99D**

Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medik.

**Pasal 99E**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99D, Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Rumah Sakit;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;

*e. penyelenggaraan .....*

- e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen sebagai tempat praktek;
- j. pelaksanaan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan keperawatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 99F**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 99E, Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen mempunyai kewenangan:

- a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan kerjasama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen sebagai lahan praktek;
- c. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial.

19. Ketentuan Pasal 113 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (4) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 113**

- (1) Dikecualikan terhadap Bagan Struktur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Bagan Struktur Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Bagan Struktur Kantor Pendidikan dan pelatihan, Bagan Struktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Bagan Struktur Rumah Sakit Ibu dan Anak, maka Bagan Struktur Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie yang tidak mengalami perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 14).
- (1a) Bagan Struktur Badan Pendidikan dan Pelatihan, Bagan Struktur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Bagan Struktur Kantor Kebersihan dan Pertamanan, Bagan Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dan Bagan Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini.

*(1b) Bagan .....*

- (1b) Bagan Struktur Kantor Pendidikan dan Pelatihan dan bagan Struktur Rumah Sakit Ibu dan Anak pada lampiran Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Uraian Jabatan masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) **Dihapus.**
- (5) Penetapan eselonering pemangku jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dilakukan setelah adanya penetapan kriteria klasifikasi oleh Pemerintah dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

20. Diantara Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 115A, sehingga Pasal 115A berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 115A**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 14), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Qanun ini.

#### **Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di       : Sigli  
Pada tanggal        : 26 Agustus 2013 M  
                                  19 Syawal 1434 H

**BUPATI PIDIE,**

**Dto**

**SARJANI ABDULLAH**

Diundangkan : di Sigli  
Pada tanggal : 19 September 2013 M  
                                  13 Dzulqa'dah 1434 H

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,**

**Dto**

**T. ANWAR ZA**

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2013 NOMOR : 05

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE**

**I. UMUM**

Bahwa dengan bertambahnya beban kerja dalam rangka peningkatan efektifitas dan kinerja lembaga teknis daerah Kabupten Pidie dalam penyelenggaraan pemerintahan guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan penambahan dan penyesuaian struktur lembaga teknis, bidang-bidang dan seksi-seksi yang dapat mendukung pencapaian kinerja lembaga teknis dimaksud.

Bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 telah dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Pidie, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan ruang lingkup dan fungsi dari lembaga teknis dimaksud sehingga perlu ada perubahan/ penyesuaian.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dimungkinkan untuk melakukan perubahan terhadap besaran organisasi perangkat daerah dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam Qanun ini dilakukan perubahan terhadap nomenklatur dan seksi-seksi pada lembaga teknis daerah yang terdiri dari :

- f. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- g. Kantor Kebersihan dan Pertamanan;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli.

Disamping itu juga, dalam qanun ini diatur tentang pembentukan lembaga teknis baru, yang terdiri dari :

- a. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

dan menghapus 2 (dua) lembaga teknis yang terdiri dari Kantor Pendidikan dan Pelatihan dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Beureunuen.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.